



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.858, 2023

BMKG. PTSP. Perubahan.

**PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan struktur organisasi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mempengaruhi struktur unit pelayanan terpadu satu pintu pusat dan daerah sehingga pelayanan terpadu satu pintu di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang telah diatur dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6254);
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.07 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelayanan, Penerimaan, Penyetoran, dan Pelaporan Pendapatan Negara Bukan Pajak atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Informasi dan Jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.07 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelayanan, Penerimaan, Penyetoran, dan Pelaporan Pendapatan Negara Bukan Pajak atas Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Informasi dan Jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 808);
9. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 99);
10. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 12 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Kegiatan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1154);
11. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);

12. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 476);
13. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 99) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Unit PTSP Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berkedudukan di unit organisasi yang menangani fungsi di bidang publikasi, dokumentasi, serta hubungan pers dan media.
 - (2) Unit PTSP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berkedudukan di Unit Pelaksana Teknis.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas informasi dan jasa konsultasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika selain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.

- (2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Unit PTSP atas nama:
 - a. Kepala unit organisasi yang menangani fungsi di bidang publikasi, dokumentasi, serta hubungan pers dan media untuk Unit PTSP Pusat; dan
 - b. Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk Unit PTSP Daerah.
 - (3) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. tata cara penyampaian layanan informasi dan/atau jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
 - b. jumlah dan jenis informasi dan/atau jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
 - c. tata cara pembayaran layanan informasi dan/atau jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala unit kerja yang menangani fungsi di bidang publikasi, dokumentasi, serta hubungan pers dan media menugaskan pejabat fungsional untuk menjadi:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Supervisor/Koordinator Pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c pada unit PTSP Pusat.
- (2) Kepala unit kerja yang menangani fungsi di bidang publikasi, dokumentasi, serta hubungan pers dan media berdasarkan usulan dari pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terkait menugaskan pejabat fungsional untuk menjadi Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d pada unit PTSP Pusat.
- (3) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. bidang meteorologi;
 - b. bidang klimatologi;
 - c. bidang geofisika;
 - d. bidang instrumentasi, kalibrasi, dan rekayasa; dan
 - e. bidang kesekretariatan.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Unit PTSP Daerah terdiri dari:

- a. Unit PTSP Daerah Kelas A;
- b. Unit PTSP Daerah Kelas B; dan
- c. Unit PTSP Daerah Kelas C.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Unit PTSP Daerah Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berkedudukan di Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Unit PTSP Daerah Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berkedudukan di Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, atau Stasiun Geofisika yang ditetapkan sebagai Koordinator Unit Pelaksana Teknis di setiap Provinsi.
- (3) Unit PTSP Daerah Kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berkedudukan di:
 - a. Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika Kelas I;
 - b. Stasiun Pemantau Atmosfer Global;
 - c. Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika Kelas II;
 - d. Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika Kelas III;
 - e. Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika Kelas IV;selain yang ditetapkan sebagai Koordinator Unit Pelaksana Teknis di setiap Provinsi.
- (4) Koordinator Unit Pelaksana Teknis di setiap Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Unit PTSP Daerah Kelas A, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretaris;
- c. Supervisor/Koordinator Pelayanan; dan
- d. Petugas Layanan.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Unit PTSP Daerah Kelas A menugaskan pejabat fungsional untuk menjadi:

- a. Sekretaris; dan
 - b. Supervisor/Koordinator Pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan huruf c pada unit PTSP Daerah Kelas A.
- (3) Kepala Unit PTSP Daerah Kelas A menugaskan pejabat fungsional untuk menjadi Petugas Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d pada unit PTSP Daerah Kelas A.
- (4) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. bidang meteorologi;
 - b. bidang klimatologi;
 - c. bidang geofisika;
 - d. bidang instrumentasi, kalibrasi, dan rekayasa; dan
 - e. bidang kesekretariatan.
8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Unit PTSP Daerah Kelas B terdiri dari:

- a. Kepala;
 - b. Sekretaris;
 - c. Supervisor/ Koordinator Pelayanan; dan
 - d. Petugas Layanan.
9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Unit PTSP Daerah Kelas B menugaskan pejabat fungsional untuk menjadi:
- a. Sekretaris; dan
 - b. Supervisor/Koordinator Pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dan huruf c pada unit PTSP Daerah Kelas B.
- (3) Kepala Unit PTSP Daerah Kelas B menugaskan pejabat fungsional untuk menjadi Petugas Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d pada unit PTSP Daerah Kelas B.
- (4) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. bidang meteorologi;
 - b. bidang klimatologi;
 - c. bidang geofisika;
 - d. bidang instrumentasi, kalibrasi, dan rekayasa; dan
 - e. bidang kesekretariatan.
- (5) Dalam hal PTSP Daerah Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) tidak memiliki Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Unit Pelaksana Teknis menugaskan Pejabat Fungsional

sebagai Kepala, Sekretaris, Supervisor/Koordinator Pelayanan, dan Petugas Layanan.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Unit PTSP Daerah Kelas C, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretaris;
- c. Supervisor/Koordinator Pelayanan; dan
- d. Petugas Layanan.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Unit PTSP Daerah Kelas C menugaskan pejabat fungsional untuk menjadi:
 - a. Sekretaris; dan
 - b. Supervisor/Koordinator Pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dan huruf c pada unit PTSP Daerah Kelas C.
- (3) Kepala Unit PTSP Daerah Kelas C menugaskan pejabat fungsional untuk menjadi Petugas Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d pada unit PTSP Daerah Kelas C.
- (4) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. bidang meteorologi;
 - b. bidang klimatologi;
 - c. bidang geofisika;
 - d. bidang instrumentasi, kalibrasi, dan rekayasa; dan
 - e. bidang kesekretariatan.
- (5) Dalam hal PTSP Daerah Kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tidak memiliki Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Unit Pelaksana Teknis menugaskan Pejabat Fungsional sebagai Kepala, Sekretaris, Supervisor/Koordinator Pelayanan, dan Petugas Layanan.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Unit PTSP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memberikan pelayanan informasi khusus.
- (2) Khusus bagi Unit PTSP Daerah Kelas A, dapat memberikan pelayanan:
 - a. jasa konsultasi terkait meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

- b. jasa kalibrasi alat meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
- c. jasa penggunaan alat meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

13. Diantara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Unit PTSP Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Unit PTSP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat berkedudukan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah lainnya.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2023

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA